

Transaksi Hubungan Seksual Melalui Michat Dalam Perspektif Perundang-Undangan

¹Maydaria Putri Salamah, ²Usman, ³Erwin
^{1,2,3}Universitas Jambi

Korespondensi : maydariasalamah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan fenomena baru dalam praktik prostitusi melalui aplikasi Michat yang menimbulkan permasalahan kekaburan norma dan ketidakterpaduan regulasi dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi hubungan seksual melalui Michat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPPO, dan UU TPKS yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda tanpa harmonisasi yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis harmonisasi pengaturan dan penerapan hukum terhadap transaksi hubungan seksual melalui Michat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi signifikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi hubungan seksual melalui Michat, dimana ketidakterpaduan regulasi ini menciptakan tumpang tindih norma, inkonsistensi penerapan pasal, dan ketidakpastian hukum yang tercermin dari kasus-kasus konkret di Surabaya (2024) dan Mamuju (2023) yang menggunakan dasar hukum berbeda untuk kasus serupa. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi perundang-undangan menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keselarasan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional guna memberikan perlindungan optimal bagi korban dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi digital.

Kata kunci : Transaksi Hubungan Seksual, Michat, Harmonisasi Hukum, Perundang-undangan.

Abstract

The development of digital technology has created new phenomena in prostitution practices through the Michat application, raising problems of norm ambiguity and regulatory disintegration in the Indonesian legal system. Regulations regarding sexual transactions through Michat are scattered across various laws such as the Criminal Code, ITE Law, Pornography Law, TPPO Law, and TPKS Law, each with different approaches without clear harmonization, creating legal uncertainty for law enforcement officers and society. This research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches to analyze the harmonization of regulations and law enforcement regarding sexual transactions through Michat. The research results show significant disharmonization in laws related to sexual transactions through Michat, where this regulatory disintegration creates norm overlaps, inconsistent article application, and legal uncertainty reflected in concrete cases in Surabaya (2024) and Mamuju (2023) which used different legal bases for similar cases. The research concludes that legislative harmonization becomes an urgent need to create alignment, consistency, and legal certainty in the national legislative system to provide optimal protection for victims and effective law enforcement against digital technology-based crimes.

Keyword: Sexual Transactions, Michat, Legal Harmonization, Legislation.

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai sosial. Hukum membantu menjaga keadilan dan ketertiban dengan memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dalam masyarakat sesuai dengan berkembangnya fenomena dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur segala tingkah laku yang dalam pelaksanaannya dipaksakan dengan adanya sanksi. Keberadaan hukum akan mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan individu yang tercermin dari adanya hak dan kewajiban (Nurahma dan Fahmi, 2021). Dalam konteks Indonesia, hukum pidana mengatur mengenai tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum, dimana apabila tindakan yang dilarang tersebut dilakukan, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana (Wahyuni, 2017).

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Hukum Pidana adalah tindak pidana asusila atau yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (Christianto, 2017). Pengaturan hukum dibidang kesusilaan ini merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik. Salah bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan adalah tindak pidana pelacuran atau disebut dengan prostitusi yaitu perbuatan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan. Prostitusi merupakan tindakan seks yang dipakai sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, dimana dalam prosesnya terjadinya transaksi atau pertukaran antara jasa seks dengan uang atau barang lainnya (Santoso, 1997).

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah menciptakan fenomena baru dalam praktik prostitusi atau pelacuran yang kini telah bermigrasi ke ruang virtual. Tindak pidana pelacuran secara online terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dimana tindak pidana pelacuran secara online merupakan tindakan prostitusi dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut (Nova et al., 2023). Salah satu media yang biasa digunakan dalam tindak pidana pelacuran secara online adalah *Michat*. Aplikasi *Michat* merupakan aplikasi pesan instan gratis yang membuat penggunaanya bisa menemukan teman baru, namun kecanggihan dari aplikasi ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan bisnis prostitusi online dengan sistem *Booking* (BO) pekerja seks komersial dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas prostitusi online (Azahra dan Aprison, 2022).

Permasalahan hukum yang timbul dari bentuk transaksi hubungan seksual melalui aplikasi online *Michat* adalah bentuk kekaburan norma dan ketidakterpaduan regulasi. Pengaturan mengenai transaksi hubungan seksual melalui *Michat* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPPO, dan UU TPKS yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda tanpa harmonisasi yang jelas. Ketidakterpaduan regulasi ini menunjukkan lemahnya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, baik secara vertikal (antara undang-undang dan peraturan dibawahnya), maupun horizontal (antara undang-undang yang setara kedudukannya). Situasi ini menciptakan kerancuan dalam implementasi hukum dan berimplikasi pada penegakan hak atas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dimana ketika putusan hukum terhadap perkara sejenis bisa berbeda karena perbedaan pasal yang diterapkan, maka prinsip keadilan substantif menjadi tercederai (Setiadi, 2020).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang akan dikaji lebih lanjut. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis mengenai harmonisasi pengaturan transaksi hubungan seksual melalui aplikasi *Michat* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi (Ibrahim, 2006; Nugroho et al., 2020).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum yang lebih mengarah pada pendekatan terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan tujuan penelitian, sehingga analisisnya didasarkan pada konsep atau makna dari permasalahan yang dikaji. Sedangkan pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Irwansyah, 2021).

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berkaitan dengan penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, UU TPPO, dan UU TPKS. Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya. Analisis bahan hukum dilakukan secara induktif dengan melakukan inventarisasi data, pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain (Ibrahim, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Pengaturan Transaksi Hubungan Seksual Melalui *Michat* dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pelacuran merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multifaset, bahkan dianggap sebagai masalah sosial yang klasik atau tertua serta sulit untuk dihilangkan. Pelacuran tidak hanya dijadikan sebagai cara untuk melampiaskan nafsu, tetapi juga dijadikan sebagai mata pencaharian bagi sebagian besar pelakunya dengan motif utama memperoleh penghasilan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup mewah. Berdasarkan analisis, terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yaitu:

- (1) bayaran,
- (2) perselingkuhan,
- (3) ketidakacuhan emosional, dan

(4) mata pencaharian

Dimana pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran (Amalia et al., 2021).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, KUHP mengatur tindak pidana pelacuran melalui Pasal 281 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-".

Pasal 296 KUHP mengatur:

"Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Sementara Pasal 506 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan".

Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan pelacuran diatur dalam Pasal 420 yang menyatakan:

"Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun" dan Pasal 421 yang mengatur: "jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 dan Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)".

Tindak pidana pelacuran online juga berkaitan dengan UU Pornografi, dimana Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 mendefinisikan:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

Pengaturan pelacuran online juga terkait dengan UU ITE, dimana Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasinya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Dalam konteks perdagangan orang, UU TPPO Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan:

"Perdagangan orang adalah perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat".

UU TPKS juga mengatur eksploitasi seksual dalam Pasal 4 huruf c yang menyatakan:

"Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemaksaan terhadap korban untuk melakukan pelacuran"

Pasal 15 yang mengatur:

"Setiap orang yang sengaja menyebarkan, memproduksi, mengedarkan, atau memperlihatkan materi pornografi yang melibatkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun".

Dampak dari aktivitas pelacuran online dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, dampak pada individu meliputi:

- (a) Risiko kesehatan seperti penularan penyakit menular seksual (PMS),
- (b) Rusaknya kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan,
- (c) Rusaknya pendidikan dan karir, dan
- (d) Eksploitasi dari perantara maupun pelanggan.

Kedua, dampak bagi masyarakat meliputi:

- a) (a) Peningkatan tindak pidana terkait perdagangan manusia dan narkoba,
- b) (b) Rusaknya nilai-nilai sosial seperti kehormatan dan moralitas, dan
- c) (c) Gangguan ketertiban umum akibat aktivitas ilegal yang berpotensi menimbulkan konflik.

Fenomena transaksi hubungan seksual melalui aplikasi digital seperti Michat telah menjadi isu kontemporer yang memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum dan sosial. Michat, yang pada dasarnya dirancang sebagai platform komunikasi berbasis lokasi, kerap disalahgunakan untuk praktik pelacuran atau prostitusi terselubung dengan menggunakan kode-kode seperti "*open BO*" (buka *booking out*), "*cewek stay*" atau "*short time/long time*". Karakteristik utama fenomena ini adalah digitalisasi praktik prostitusi yang menyebabkan aktivitasnya lebih tersembunyi, lebih cepat, dan lebih sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Faktor anonimitas yang ditawarkan Michat memungkinkan pengguna membuat akun tanpa identitas jelas dan melakukan percakapan pribadi tanpa terpantau publik (Sari, 2019).

Dalam menghadapi fenomena transaksi hubungan seksual melalui Michat, sistem hukum positif Indonesia memiliki sejumlah instrumen normatif namun efektivitas penerapannya bergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat menjangkau dinamika di ruang digital. KUHP Pasal 296 dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang memfasilitasi perbuatan cabul, namun pembuktian unsur "perbuatan cabul" dan "mengambil keuntungan" dalam ranah digital sering menemui kendala yuridis karena minimnya bukti fisik. UU ITE Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan distribusi muatan melanggar kesusilaan, namun pendekatan ini lebih menitikberatkan pada konten digital daripada transaksi seksual langsung. UU TPKS memberikan instrumen hukum baru yang lebih komprehensif dalam menangani kekerasan seksual berbasis elektronik, namun penerapannya terbatas pada pelaku yang melakukan pemaksaan dan tidak menyentuh ranah sukarela dari para pelacur.

Struktur hukum yang tersedia belum sepenuhnya harmonis sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dan subjek hukum yang terlibat. Dualisme hukum muncul ketika dua atau lebih undang-undang mengatur hal yang sama namun dengan pendekatan dan rumusan berbeda, seperti perbuatan memfasilitasi praktik prostitusi yang dapat dijerat dengan Pasal 296 KUHP atau ketentuan dalam UU TPKS. Tumpang tindih hukum terjadi ketika beberapa peraturan memiliki objek hukum yang beririsan tanpa hierarki norma atau ketentuan pengesampingan, sehingga satu perbuatan bisa dijerat oleh beberapa pasal dari undang-undang berbeda. Konsekuensinya adalah munculnya inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan terhambatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Harmonisasi perundang-undangan terkait transaksi hubungan seksual melalui Michat menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keselarasan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Urgensi harmonisasi ini signifikan dalam konteks kejahatan berbasis teknologi digital yang berkembang lebih cepat dibandingkan dinamika legislasi. Praktik transaksi hubungan seksual melalui Michat menciptakan model kejahatan hibrida yang menyatukan aspek kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, pelanggaran moralitas, dan penyalahgunaan teknologi informasi. Harmonisasi diperlukan untuk mencegah disparitas penerapan hukum yang subjektif, menghindari kriminalisasi ganda

(double jeopardy), dan memastikan sistem hukum memiliki daya tangkal yang memadai terhadap modus operandi kejahatan baru berbasis digital (Setiadi, 2020).

Penerapan Hukum terhadap Kasus Transaksi Hubungan Seksual Melalui Michat

Fenomena transaksi seksual berbasis aplikasi Michat merupakan bentuk tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital. Perbuatan ini tidak hanya mengandung dimensi pelanggaran moral, tetapi juga merupakan tindakan melawan hukum yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penegakan hukum terhadap perilaku tersebut diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum yang menjadi landasan normatif aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukumnya (Halim dan Fauzan, 2024).

Dasar hukum utama yang kerap digunakan dalam penerapan hukum terhadap transaksi seksual berbasis Michat adalah KUHP, dimana dalam KUHP lama tindak pelacuran diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, sementara dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 420 dan Pasal 421. Namun, dalam pasal-pasal tersebut sanksi pidana hanya ditujukan kepada orang yang mendistribusikan, menyediakan tempat pelacuran atau menjadi perantara antara PSK dengan pengguna jasa. Artinya pihak yang mendapat sanksi pidana dalam tindak pidana pelacuran melalui aplikasi Michat adalah mucikari/germo dan penyedia tempat layanan tindak pidana pelacuran. Pelacur dianggap sebagai korban karena mengalami eksploitasi atau perdagangan orang dalam tindak pidana pelacuran tersebut, sehingga harus dilindungi agar terbebas dari tindakan eksploitasi (Agung dan Dimas, 2022).

Jenis-jenis Peraturan yang Digunakan:

1. **KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**
 - **Pasal 296 KUHP:** Mengatur tentang memfasilitasi perbuatan cabul oleh orang lain
 - **Pasal 506 KUHP:** Mengatur tentang menarik keuntungan dari perbuatan cabul
 - **Pasal 420 KUHP Nasional:** "Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun"
 - **Pasal 421 KUHP Nasional:** Mengatur pemberatan pidana jika dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian
2. **UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**
 - Memberikan dasar hukum berkenaan dengan distribusi, transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
3. **UU TPPO (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)**
 - **Pasal 1 ayat 8 UU TPPO:** Menyebutkan "tujuan eksploitasi" dan "eksploitasi seksual" yang dapat menjerat pelaku perdagangan orang untuk tujuan pelacuran
4. **UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)**
 - Memperluas definisi kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual berbasis teknologi
 - Menekankan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach)

Meskipun berbagai undang-undang telah menyediakan dasar hukum untuk penerapan pidana atas transaksi hubungan seksual melalui media Michat, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh sifat lintas sektoral dan tumpang tindih antar aturan, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap kasus yang serupa. Permasalahan utama adalah adanya tumpang tindih regulasi yang menyebabkan ketidakjelasan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku, dimana aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan antara menggunakan KUHP, UU ITE, UU Pornografi, atau UU TPKS (Afandi, 2023).

Harmonisasi hukum secara horizontal terkait dengan aturan hukum yang berkenaan tentang transaksi hubungan seksual berbasis digital aplikasi pesan Michat menjadi sangat penting. Penerapan hukum terhadap transaksi hubungan seksual atau pelacuran yang difasilitasi melalui aplikasi digital seperti Michat merupakan tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya berkaitan dengan

pengaturan substantif yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendesak akan harmonisasi hukum demi menjamin kepastian hukum (legal certainty) bagi semua pihak yang terlibat (Asri, 2023).

Analisis Kasus Transaksi Seksual Melalui Michat

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena baru dalam praktik prostitusi yang kini telah bermigrasi ke ruang virtual. Penggunaan aplikasi Michat dalam transaksi seksual yang bersifat tersembunyi namun sistematis tidak hanya menimbulkan permasalahan moral dan sosial, tetapi juga menantang konsistensi dan keselarasan sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, muncul persoalan disharmonisasi hukum, dimana beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat pelaku justru saling tumpang tindih, tidak sinkron bahkan bertentangan dari segi substansi dan pendekatan hukum (Simanjuntak, 2023).

Kasus Konkret dan Penerapan Pasal:

1. Kasus Surabaya Tahun 2024

Dalam kasus di Surabaya pada tahun 2024, tujuh perempuan ditangkap dalam penggerebekan praktik prostitusi online melalui aplikasi pesan. Meskipun modus operandinya melibatkan unsur kekerasan ekonomi dan eksploitasi, pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah:

- **Pasal 2 UU TPPO:** Mengatur tentang larangan perekrutan untuk tujuan eksploitasi
- **Pasal 17 UU TPPO:** Mengatur tentang larangan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi

Kronologi kasus bermula ketika seorang gadis berusia 17 tahun asal Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, melarikan diri dan melaporkan kejadian kepada polisi karena tidak pernah mendapatkan bayaran yang dijanjikan mucikari. Polisi melakukan penggerebekan di apartemen kawasan Merr dan hotel di Sukolilo, Surabaya, menangkap tujuh orang termasuk Y (23) sebagai mucikari dan enam pria lainnya sebagai joki perekrut pelanggan melalui aplikasi Michat. Pada Oktober 2024, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 7 bulan penjara kepada Y dan S setelah terbukti bersalah mengeksploitasi perempuan dan anak di bawah umur sebagai PSK (Detik.com, 2024).

2. Kasus Mamuju, Sulawesi Barat Tahun 2023

Dalam kasus lain di Mamuju, Sulawesi Barat tahun 2023, empat mucikari ditangkap di sebuah penginapan karena menawarkan jasa pelacuran melalui aplikasi Michat dengan menjajakan seorang gadis di bawah umur. Keempat tersangka dijerat dengan pasal terkait:

- **UU TPPO:** Tindak Pidana Perdagangan Orang
- **UU ITE:** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Artarnews.com, 2023).

Analisis Ketidakharmonisan Penerapan Pasal:

Penggunaan UU TPPO dalam menangani kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi dalam penerapan peraturan, dimana terdapat tumpang tindih norma, perbedaan elemen delik hingga preferensi aparat dalam memilih pasal yang dianggap lebih mudah dibuktikan dalam persidangan. Ketidaksinkronan antar regulasi ini menunjukkan lemahnya integrasi sistem hukum dalam menjawab tantangan kejahatan berbasis digital (Rakhmawati, 2023).

Permasalahan yang muncul adalah ketidakterpaduan dalam penerapan pasal-pasal hukum. Dalam kasus Surabaya 2024, meskipun korban adalah anak di bawah umur dan perempuan yang merupakan kalangan rentan yang seharusnya masuk dalam kategori eksploitasi seksual, penerapan pasal mengabaikan keberadaan UU TPKS yang secara eksplisit mengatur tentang eksploitasi kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan dengan pemaksaan, termasuk dalam konteks transaksi hubungan seksual online melalui aplikasi pesan Michat (Halim dan Fauzan, 2024).

Dampak Ketidakharmonisan:

Ketidakterpaduan dalam penerapan pasal menciptakan kesan diskriminatif dan arbitrer dalam proses penegakan hukum. Satu kasus dengan modus yang sama dapat dikenakan pasal yang berbeda di daerah

berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum umumnya masih mengandalkan ketentuan KUHP dan UU TPPO dalam menjerat pelaku prostitusi atau mucikari, sementara penggunaan UU ITE lebih bersifat teknis terkait media yang digunakan, bukan pada substansial kekerasan atau eksploitasi seksual itu sendiri (Fatur Rahman, 2022).

Harmonisasi antara UU TPKS, UU ITE, UU TPPO, UU Pornografi, dan KUHP yang berkaitan dengan transaksi hubungan seksual sangat diperlukan. Setiap peraturan memiliki fokus masing-masing: KUHP pada delik umum, UU ITE pada media tindak pidana, dan UU TPKS pada konteks serta dampak kekerasan seksual. Harmonisasi diperlukan agar dalam penegakan hukumnya tidak terjadi kesalahan pemilihan pasal, melainkan mengombinasikannya secara tepat untuk mencapai keadilan yang seimbang dan kepastian hukum dapat ditegakkan, keadilan bagi korban dapat diwujudkan, serta sistem peradilan pidana dapat merealisasikan penerapan hukum secara konsisten dan komprehensif (Asri, 2023).

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap transaksi hubungan seksual melalui aplikasi *Michat* di Indonesia masih mengalami disharmonisasi yang signifikan, dimana peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPPO, dan UU TPKS memiliki pendekatan dan rumusan yang berbeda tanpa harmonisasi yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapannya. Hal ini terbukti dari kasus-kasus konkret seperti di Surabaya tahun 2024 dan Mamuju tahun 2023, dimana aparat penegak hukum menggunakan dasar hukum yang berbeda untuk kasus serupa, menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi dan preferensi subjektif dalam pemilihan pasal yang diterapkan. Oleh karena itu, harmonisasi perundang-undangan menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keselarasan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban, kepastian hukum bagi masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi digital yang semakin kompleks.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya disharmonisasi signifikan dalam peraturan perundang-undangan terkait transaksi hubungan seksual melalui aplikasi *Michat*, disarankan agar pemerintah segera melakukan harmonisasi hukum secara komprehensif dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang terintegrasi atau melakukan revisi terhadap peraturan yang ada untuk menghilangkan tumpang tindih norma dan inkonsistensi penerapan pasal. Selain itu, perlu dibentuk pedoman teknis bagi aparat penegak hukum yang mengatur kriteria pemilihan pasal yang tepat dalam menangani kasus serupa, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum melalui pembentukan task force khusus yang menangani kejahatan berbasis teknologi digital. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan tentang penanganan kejahatan siber dan kekerasan seksual berbasis teknologi, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penerapan hukum untuk memastikan konsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus transaksi hubungan seksual melalui platform digital, sehingga dapat tercapai kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif UU TPKS. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 18(2), 150-165.
- [2] Agung, H. A. M., & Dimas, B. A. F. (2022). Analisis kedudukan PSK sebagai korban berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Projustisia*, 2(1), 45-62.
- [3] Amalia, Y. F., Haryadi, & Wahyudi, D. (2021). Penyidikan tindak pidana prostitusi secara online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 43-58.
- [4] Artarnews.com. (2023). Empat mucikari ditangkap di Mamuju karena menjajakan gadis di bawah umur melalui aplikasi Michat. Diakses dari <https://makassar.artarnews.com/berita/2023/articles>
- [5] Asri, R. (2023). Harmonisasi hukum pidana konvensional dan kontemporer dalam penanganan tindak pidana seksual digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 18-35.
- [6] Azahra, F., & Aprison, W. (2022). Aplikasi Michat sebagai media prostitusi online dan dampaknya terhadap pendidikan. *Education and Learning Journal*, 1(6), 290-305.
- [7] Christianto, H. (2017). *Kejahatan kesusilaan: Penafsiran ekstensif dan studi kasus*. Suluh Media.
- [8] Detik.com. (2024). Tujuh perempuan ditangkap dalam penggerebekan praktik prostitusi online di Surabaya. Diakses dari <https://detik.com/jatim/2024/articles>
- [9] Faturohman. (2022). Prostitusi online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 280-295.
- [10] Halim, A., & Fauzan, M. (2024). Eksploitasi seksual berbasis aplikasi: Analisis yuridis terhadap fenomena prostitusi online melalui Michat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 85-102.
- [11] Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (3rd ed.). Bayumedia.
- [12] Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- [13] Nova, A., Kalo, S., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Tindak pidana prostitusi online (Studi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 625-640.
- [14] Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi riset hukum*. Oase Pustaka.
- [15] Nurahma, A. E. L., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan definisi hukum secara umum (Literature review etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 765-775.
- [16] Rakhmawati, D. (2023). Analisis hukum terhadap ketidakharmonisan penerapan pasal dalam kasus prostitusi online. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 10(3), 230-245.
- [17] Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan hukum pidana*. Ind-Hill-co.
- [18] . Sari, M. D. P. (2019). Dampak lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) bagi masyarakat sekitar Desa Badak Baru (Km.4) Muara Badak. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 70-85.
- [19] Setiadi, W. (2020). Proses pengharmonisan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4(2), 50-68.
- [20] Simanjuntak, R. (2023). *Prostitusi siber dan tantangan penegakan hukum di Indonesia*. Deepublish.
- [21] Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama.